



PENGADILAN AGAMA TALIWANG



Salinan Putusan

NOMOR : 0259/Pdt.G/2017/PA.Tlg
TANGGAL : 20 November 2017.
TENTANG : Cerai Gugat

Penggugat : Saniah Wulandari binti iyek M. Yusuf
Tergugat : Gozi Ghozali bin Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Saniah Wulandari binti Iyek M.Yusuf, Tempat tanggal lahir, Riau, 25 Juli 1999, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lamuntet A, RT. 004 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat**,

Melawan

Gozi Ghozali bin Hasan Tempat tanggal lahir, Taliwang, 20 Juli 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Tanakakan, RT. 002 RW. 010, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG., tanggal 30 Oktober 2017, dengan alasan/dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 0305/43/IX/2016, tertanggal 30 September 2016;

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamatkan di Dusun Lamuntet A, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Yusril Alghozali bin Gozi Ghozali, umur 9 bulan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Pebruari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat suka minum-minuman keras;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Gozi Ghozali bin Hasan**) terhadap Penggugat (**Saniah Wulandari binti Iyek M.Yusuf**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang Tanggal 03 November 2017, dan 14 November 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207056507990001, tanggal 16 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli alat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/43/IX/2016, tertanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel

Putusan Nomor 0259/Pdt G/2017/PA.TLG. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli alat bukti tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Iyek bin M.Yusuf, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lamuntet A, RT. 004 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2016, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. Sidik bin Pambeang, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lamuntet A, RT. 004 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2016, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah pulang dan saksi melihat sendiri Tergugat suka minum-minuman keras;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitabnya

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal Pebruari 2017, yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dianggap bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bentuk pembenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak-hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1), dan (P.2) dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Taliwang berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal Pebruari 2017 telah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dimana Tergugat suka minum-minuman keras;

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (break down marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....;

sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 8



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA TLG. Hal. 9



Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ,tidak hadir di Persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ghozi Ghozali bin Hasan**) terhadap Penggugat (**Saniah Wulandari binti Iyek M.Yusuf**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Taliwang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA., Sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S. Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Subhan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nurul Fauziah, S. Ag.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Subhan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 265.000,- |
| 4. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| Jumlah | Rp | 356.000,- |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.



Putusan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TLG. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Ketua Pengadilan Agama Taliwang membaca putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 28 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar thalak dalam perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis;

Menimbang, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

Menunjuk :

1. Ridwan, S.HI. sebagai Ketua Majelis;
2. Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota,

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 18 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Taliwang,


H. Yusup, SH., MH.



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Taliwang membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 18 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 28 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

Usman bin Moh.Yasin, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 06 Juni 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Badariah binti Sakila, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 31 Desember 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Usman bin Moh.Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Badariah binti Sakila) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

MENETAPKAN

- Menentukan bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 09.00 WITA dalam sidang Pengadilan Agama Taliwang;
- Memerintahkan M. Ridwan, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memanggil pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Taliwang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas. Kepada Pemohon agar diberitahukan bahwa apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan kepada Termohon diberitahukan apabila tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang ditetapkan maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;
- Menentukan bahwa tenggang waktu antara panggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 19 Januari 2018

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.



Relaas Panggilan pihak-pihak yang berperkara

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0288/Pdt.G/2018/PATlg

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal 22 Januari 2018. Saya, M.Ridwan, SH Jurusitapada Pengadilan Agama Taliwang, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis tanggal 19 Januari 2018 dalam perkara Perdata No. 0228/Pdt.G/2018/PATlg.

TELAH MEMANGGIL

Usman bin Moh Yasin , Umur 49 tahun Agama Islam , Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dusun Bangsal RT 004 RW 002 Desa Labuhan Lalar ,Kecamatan Taliwang, Kabupaten, Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Supaya menghadap di muka Sidang **Pengadilan Agama Taliwang** Jln. Pendidikan No 46 Kel.Telaga Bertong, Kec.Taliwanga, Kab.Sumbawa Barat, pada ,

Hari/Tanggal : Kamis 01 Februari 2018

J a m : 09.00 WITA

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Taliwang tanggal . 28 Desember .2017..Nomor 0228/Pdt.G/2017/PATlg, antara ,

Usman bin Moh Yasin sebagai Pemohon;

MELAWAN

Badariah binti Sakila sebagai Termohon;

Kemudian kepada pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian Ikrar Talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama .

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di tempat tersebut saya

bertemu dan berbicara dengan pemohon sendiri

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas panggilan ini;

Demikian Relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Pemohon

Usman bin Moh Yasin,

Jurusita

M.Ridwan, SH

Relaas Panggilan pihak-pihak yang berperkara

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Tlg

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal 22 Januari 2018. Saya, M.Ridwan, SH Jurusitapada Pengadilan Agama Taliwang, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis tanggal 19 Januari 2018 dalam perkara Perdata No. 0228/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

TELAH MEMANGGIL

Badariah binti Sakila, Umur 46 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Bangsal RT 001 RW 002 Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten, Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Supaya menghadap di muka Sidang **Pengadilan Agama Taliwang** Jln. Pendidikan No 46 Kel.Telaga Bertong, Kec.Taliwanga, Kab.Sumbawa Barat, pada

Hari/Tanggal : Kamis 01 Februari 2018

J a m : 09.00 WITA

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Taliwang tanggal . 28 Desember .2017..Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.Tlg, antara :

Usman bin Moh Yasin sebagai Pemohon;

MELAWAN

Badariah binti Sakila sebagai Termohon;


Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di tempat tersebut saya

*tidak bertemu dengan termohon. Ia telah Relas panggilan
karena dia telah menikah kembali. Uraian pemerintah
dan terdapat bukti*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas panggilan ini;

Demikian Relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;



*yang telah
Kas. Raher* Termohon

Badariah binti Sakila



Jurusita

M.Ridwan, SH

Relaas Panggilan pihak-pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Usman bin Moh.Yasin, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 06 Juni 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Badariah binti Sakila, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 31 Desember 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2005 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor II/II/2006 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 28 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Usman bin Moh.Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Badariah binti Sakila) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000; (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 16 Nopember 2017, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : " *Bismillahirrahmannirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 1 Februari 2018, saya Usman bin Moh.Yasin menjatuhkan talak satu raji terhadap istri saya Badariah binti Sakila*";

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Usman bin Moh.Yasin) dengan Termohon (Badariah binti Sakila) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ridwan, SHI. sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H. dan Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Unung Sulistio Hadi, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

Ridwan, S.HI.

Panitera Pengganti

M. Anwar, S.H.

Biaya panggilan : Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dalam perkara Cerai Talak antara:

Usman bin Moh.Yasin, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 06 Juni 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Badariah binti Sakila, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar 31 Desember 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ridwan, S.HI. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Rauffip Daeng Mamaia, S.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Unung Sulistio Hadi, S.HI.,M.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| dan dibantu M. Anwar, S.H. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap sekalipun menurut relaas Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg tanggal 25 Januari 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;



Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Taliwang Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Tlg 28 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Usman bin Moh.Yasin) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (Badariah binti Sakila) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Kemudian atas izin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada hari ini Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, saya (Usman bin Moh.Yasin) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya (Badariah binti Sakila)"

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Usman bin Moh.Yasin) dengan Termohon (Badariah binti Sakila) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

M. Anwar, S.H.

Ketua Majelis

Ridwan, S.H.